



Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital

Airul Fahrudi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: airulfahrudi@gmail.com

Abid Rohmanu

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: abied76@iainponorogo.ac.id

Ahmad Junaidi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: junaidi@iainponorogo.ac.id

Received	Revised	Accepted	Published
04 Juli 2023	23 Agustus 2023	26 September 2023	20 November 2023

Abstract

This research is motivated by the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 892 of 2019, concerning Web-Based Simkah in the Digital Marriage Card service system following the PMA Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 concerning Cards Digital Marriage. This research aims to describe the application of the Web-Based Marriage Management Information System or Simkah Web in the Digital Marriage Card service system in KUA Pitu District, Ngawi Regency, and its effectiveness. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach, namely research that seeks to reveal and interpret a developing phenomenon. The research results show that Simkah Web in KUA Pitu District, Ngawi Regency, has been implemented but is still hampered, especially regarding the readiness of KUA human resources. In several cases, people found difficulties using this application, including the complexity of inputting marriage data in printing Digital Marriage Cards. Thus, it can be concluded that the implementation of Simkah Web has helped make it easier for the KUA to collect marriage data throughout Indonesia. However, it is still not fully implemented effectively by the community as a basis for printing Digital Marriage Cards in the KUA of Pitu District.

Keywords: *Digital Marriage Card, Management Information System, Service, Web Based.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 892 Tahun 2019, tentang Simkah Berbasis Web dalam sistem pelayanan Kartu Nikah Digital sesuai Surat Edaran PMA Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 tentang Kartu Nikah Digital. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web atau Simkah Web dalam sistem pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan efektivitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Simkah Web di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah diimplementasikan namun masih terkendala terutama dalam hal kesiapan SDM KUA. Pada beberapa kasus ditemukan kesulitan masyarakat menggunakan aplikasi ini, diantaranya kerumitan dalam menginput data nikah dalam mencetak Kartu Nikah Digital. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Simkah Web telah membantu mempermudah KUA melakukan pendataan nikah seluruh Indonesia namun masih belum sepenuhnya efektif diterapkan masyarakat sebagai dasar mencetak Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu.

Kata Kunci: Berbasis Web, Kartu Nikah Digital, Pelayanan, Sistem Informasi Manajemen.

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebab buku nikah yang akan mereka peroleh merupakan bukti otentik mengenai keabsahan dalam perkawinan baik secara agama maupun secara hukum negara. Dengan tercatatnya suatu pernikahan maka dapat membuktikan pula keturunan yang sah dari hasil pernikahan dan memperoleh hak-hak sebagai ahli waris. Karena mengetahui hubungan pernikahan seseorang akan sulit apabila tidak dicatatkan terlebih dahulu. Terutama apabila berkaitan dengan masalah, antara lain mengenai sah atau tidaknya anak yang telah dilahirkan, lalu hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan tidak tercatatnya suatu pernikahan, sangat memungkinkan menyangkal adanya hubungan suami istri, Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat 1 berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”¹

Pencatatan perkawinan ini sangatlah penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara

¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2006)

Indonesia. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.²

Buku Nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini, Kemenag RI ingin berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja dengan sistem pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis IT (*Information and Technology*). Salah satu program yang mulai diterapkan sekarang ini oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah penerapan program kartu nikah digital, kartu nikah digital tersebut merupakan kartu yang memiliki QR code (Barcode) yang berbasis digital yang jika discan di buku nikah akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan. QR code (Barcode) tersebut akan terhubung langsung dengan data-data pasangan pengantin dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) serta bisa di unduh di *google playstore*. Kartu nikah digital juga sebagai salah satu dokumen pelengkap status pernikahan untuk masyarakat Indonesia. Kartu nikah digital ini diluncurkan sebagai bentuk inovasi dokumen pelengkap yang mudah dibawah kemana-mana layaknya kartu e-KTP.³

Pemberlakuan kartu nikah digital tersebut dinilai sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk meningkatkan pencatatan pernikahan dan diharapkan mampu mengurangi buku nikah yang kerap dipalsukan dan mudah rusak. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu yaitu (SIAP) Serve Integrity Akuntable Publish, siap melayani dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.⁴ KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 laporan data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi memiliki tingkat pernikahan sebanyak 880 pernikahan, Tahun 2021 sebanyak 402 Pasang Pengantin¹⁰ dan di Tahun 2022 sebanyak 478 Pasang pengantin¹¹ di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu telah menerima blangko kosong Kartu Nikah Digital dari Bimas Islam Kemenag Kabupaten Ngawi sebanyak 1000 blangko selama 2 tahun, kartu nikah digital untuk pasangan calon pengantin pada Tahun 2021 sebanyak 500 blangko kartu nikah digital dan di Tahun 2022 sebanyak 500 blangko kartu nikah digital.⁵

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta:Kencana) 2006.

³ Kemenag: *Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah*, <https://kemenag.go.id> diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

⁴ Wawancara dengan Syaifulloh Huda, S.Ag, Selaku Kepala KUA Pitu dan Agung Sulisty, Pengolah data/operator *Simkah Web* KUA Kecamatan Pitu, tanggal 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

⁵ Kemenag Ngawi (Bimas Islam), *Laporan Data Penerima Buku Nikah Fisik dan Kartu Nikah Digital KUA Pitu Tahun 2021 dan 2022 di Kemenag Ngawi*

Berangkat dari uraian-uraian diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebihlanjut di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, sejauh mana Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web disingkat (Simkah Web) dalam sistem pelayanan kartu nikah digital tersebut guna menunjukkan keseriusannya dalam peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan di era yang modern ini. Berbagai data lapangan yang didapatkan penyusun akan dianalisis secara menyeluruh guna melihat “Efektivitas Sitem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya. Dapat diartikan sebagai upaya meneliti dan menemukan informasi seluas-luasnya tentang variabel yang saling berkaitan. Variabel yang dimaksud berupa teori dan fakta yang mengandung didalamnya masalah dan memerlukan sebuah penjelasan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel orang-orang tertentu yang dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis, dan dengan mengambil data secara langsung, dengan peneliti dan subjek penelitian sebagai objek penelitian.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan secara mendalam dan menguraikan permasalahan. Kemudian teori tersebut digunakan untuk menganalisis fakta “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektifitas SIMKAH Berbasis Web Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya berdasarkan lima faktor. Lima faktor tersebut meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan budaya hukum. Faktor- faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Berikut 5 (lima) faktor efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) dan penjelasan analisis Efektivitas Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

Pertama, berdasarkan penelitian yang ditemukan pada ayat 1, KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah menggunakan SIMKAH berbasis Web dalam sistem pelayanan Kartu Nikah Digital sebagai syarat pelayanan pernikahan. Karena dengan adanya peraturan ini pelayanan KUA bisa lebih

maksimal lagi. *Kedua*, dalam ayat 2 dijelaskan secara terperinci tentang kegunaan SIMKAH WEB, Dalam hal ini juga KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah menerapkan SIMKAH WEB sebagaimana yang telah di jelaskan. *Ketiga*, pada ayat 3 seluruh KUA wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam pencatatan pernikahan, KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi telah juga sudah mewajibkan untuk menggunakan SIMKAH WEB dalam semua proses administrasi pernikahan dalam pelayanan Kartu Nikah Digital. *Keempat*, dari peraturan yang tercantum pada 4 bahwa KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah mempunyai fasilitas yang memadai baik aliran listrik, jaringan internet, dan terkena force majeure sudah tersedia di KUA, sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki aliran listrik maupun jaringan internet bisa datang ke KUA agar dapat dibantu petugas KUA. *Kelima*, untuk peraturan ayat 5 input data pada SIMKAH WEB sudah menggunakan data berbasis KTP Elektronik sehingga dalam penggunaannya memudahkan petugas untuk melakukan input data dan juga bisa mendeteksi data pribadi calon pengantin asli atau tidaknya kartu Nikah Digital tersebut dengan Barcode. *Keenam*, peraturan pada ayat 6 menjelaskan bahwa SIMKAH WEB terintergrasi misalnya dengan (SIK) dari Kemendagri, dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPO) dari Kemenkeu. *Ketujuh*, selanjutnya peraturan pada ayat 7 SIMKAH WEB tidak bisa diubah maupun dimodifikasi tanpa persetujuan dari Dirjen Bimas Islam, seperti KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi menggunakan SIMKAH WEB yang memang situs resmi dari Dirjen Bimas Islam. *Kedelapan*, pada ayat 8 SIMKAH web bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, seperti yang dibahas yang fitur pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH web sudah bisa oleh khalayak umum. *Kesembilan*, ayat 9 menjelaskan SIMKAH WEB bisa dioperasikan sesuai dengan tata cara ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam. *Kesepuluh*, pada ayat 10 sejak adanya SIMKAH WEB maka SIMKAH desktop sudah tidak digunakan KUA dalam mencetak kartu nikah digital SIMKAH Desktop hanya bisa melayani pelayanan cetak buku fisik dan pencatatan nikah saja.

Pada peraturan yang tercantum pada ayat 11 keputusan berlaku sejak ditetapkan SIMKAH WEB pada tanggal 18 Oktober 2019 dan KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah menerapkan SIMKAH Berbasis Web ini dengan hasil yang dirasa maksimal pada tahun 2020. Berdasarkan Teori Efektivitas yang digunakan peneliti, Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 892 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik dan Kartu Nikah Digital dalam Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 sudah diterapkan di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, mampu membantu kinerja KUA Pitu Kabuapten Ngawi dalam Sistem Pelayanan pada Masyarakat. Dalam rangka memberitahukan peraturan ini pegawai KUA melakukan sosialisasi dengan beberapa metode sosialisasi kepada modin dan dalam bentuk

pamflet. Menurut Kepala KUA diawal diberlakukannya pendaftaran online setiap harinya ada perkembangan dan cukup maksimal berjalan di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

Namun, fakta di lapangan peraturan tentang pendaftaran nikah secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) belum bisa terlaksana secara maksimal yang pertama, karena tenaga operator SIMKAH WEB Cuma 1 orang sedangkan pelayanan di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sangat banyak yang kedua, tidak semua masyarakat mampu memahami tentang peraturan yang diterapkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 892 Tahun 2019, tentang Simkah Berbasis Web dan Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021, tentang Kartu Nikah Digital karena masyarakat khususnya diKecamatan Pitu Kabupaten Ngawi masih menggunakan sistem yang lama, atau budaya turun temurun yang ada di masyarakat Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, masyarakat lebih suka pasrah semua berkas pernikahan ke moden pembantu P3N sampai selesai jadi moden atau kesra desa tidak pernah membantu dalam pembuatan kartu nikah digital karena moden desa di Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi kurang begitu menguasai IT atau kebanyakan sudah lanjut usia, sedangkan KUA sendiri sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk sistem pelayanan terutama pelayanan pembuatan kartu nikah digital.

Penegak hukum berarti petugas yang menerapkan hukum mencakup ruang lingkup luas.⁶ KUA sebagai penegak hukum sebagaimana yang diketahui bahwa tugas salah satu tugas KUA adalah melakukan kegiatan pelayanan pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Kantor Urusan Agama sebagai salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administratif. KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah tugasnya dengan melakukan sosialisasi terkait peraturan pendaftaran nikah secara online agar berjalan lancar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pejabat KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi juga membantu mencetak Kartu Nikah Digital secara online melalui SIMKAH WEB bagi calon pengantin mengalami kebingungan yang melibatkan pembantu PPN/moden.

Fasilitas pendukung untuk mencetak Kartu Nikah Digital secara online melalui SIMKAH WEB di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi berupa Komputer, Printer Kartu Nikah Digital, Wifi atau Kuota Internet dan Ponsel Android. Selain itu, fasilitas Cetak Kartu Nikah Digital secara online adalah SIMKAH WEB itu sendiri. Berdasarkan fasilitas untuk pelayanan kartu nikah digital secara online melalui SIMKAH web belum bisa dikatakan maksimal,

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

kebanyakan masyarakat sekarang memang sudah mempunyai handphone. Namun, berkaitan dengan jaringan internet beberapa daerah yang jauh dari kota atau pelosok terkadang masih kesulitan untuk mengakses web SIMKAH karena jaringan internet lemah. SIMKAH web secara penampilan juga sederhana sebenarnya mudah untuk dipelajarinya pengguna. Namun, yang sangat disayangkan SIMKAH web terkadang mengalami down ketika diakses karena server SIMKAH web hanya satu dipusat dan itupun diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Membahas mengenai faktor masyarakat dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, berarti membahas kesadaran terhadap hukum yang muncul dari hati nurani dengan mengakui dan mengamalkannya sesuai dengan tuntutan yang diberlakukan di dalamnya.⁷ Seperti bagaimana derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Calon pengantin di Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah mempunyai kesadaran untuk melakukan Mencetak Kartu Nikah Digital secara online. Hanya saja karena kurang paham dan mengalami kebingungan dalam sistem kerjanya meminta bantuan kepada modin di desa setempat dalam melakukan cetak Kartu Nikah Digital nikah secara online tersebut. Masyarakat menganggap bahwa menggunakan modin sebagai solusi dari ketidak tahuan pendaftaran nikah. Jadi masyarakat menggunakan modin menjadi sudah menjadi kearifan lokal tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa kalau tidak menggunakan modin seperti ada yang kurang. Yang perlu digaris bawahi adalah sikap masyarakat menjadi bergantung pada modin. Padahal dalam pendaftaran nikah secara online bisa diakses secara mandiri dan dengan adanya peraturan ini masyarakat diharapkan bisa mandiri dan tidak perlu biaya untuk modin aturan tidak juga mengharuskan calon pengantin untuk melakukan proses administrasi pernikahan dengan pendampingan dari modin.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa efektivitas sistem informasi manajemen nikah berbasis web (Simkah Web) dalam sistem pelayanan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Pitu kabupaten Ngawi dirasa kurang efektif. Dapat dilihat dari: 1) Faktor hukum, peraturan tentang sitem pelayanan kartu nikah digital melalui SIMKAH web belum bisa terlaksana secara maksimal karena karena peraturan ini masih terbentur dengan sistem yang ada di Masyarakat, 2) Penegak hukum, KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah tugasnya dengan melakukan sosialisasi terkait peraturan pelayanan kartu nikah digital secara online, 3) Sarana, fasilitas untuk membuat kartu nikah digital secara online melalui SIMKAH web belum bisa dikatakan maksimal, 4) Kesadaran hukum, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembuatan kartu nikah digital secara online dengan mandiri dan, 5) Budaya hukum, pada kartu nikah digital secara online melalui SIMKAH WEB masyarakat masih bergantung kepada modin / P3N atau kesra desa.

⁷ Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2003)

B. Faktor Penunjang dan Penghambat Simkah Berbasis Web dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi

Dalam penerapan pendaftaran nikah online melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dijumpai beberapa faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan, berikut penjabaran dari faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Penunjang Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital

Ada beberapa faktor yang menunjang sistem pelayanan Kartu Nikah Digital secara online melalui SIMKAH WEB diantaranya:

a. Kemauan dan Kesadaran Masyarakat

Adanya kemauan masyarakat untuk tetap melaksanakan pernikahan dan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan terkait kartu nikah digital secara online. Masyarakat sadar bahwa SIMKAH WEB diperlukan dalam mempermudah sistem pelayanan kartu nikah digital terhadap masyarakat. Walau dalam praktiknya Masyarakat belum melakukan pendaftaran nikah secara mandiri. Masyarakat berupaya untuk mematuhi peraturan tersebut dengan meminta bantuan modin.

b. Adanya Peraturan yang Dibuat dan Ditetapkannya Peraturan dibuat bertujuan untuk dipatuhi dan diterapkan, hal ini juga berlaku bagi peraturan yang telah ditetapkan oleh Surat Edaran PMA Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 Tentang Kartu Nikah Digital melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB). Ketika peraturan tersebut ditetapkan berarti keberadaanya ada dan menjadi faktor pendukung itu sendiri sehingga masyarakat diharapkan mematuhi peraturan tersebut.

c. Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) sudah terintergrasi dengan Disdukcapil. Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) sudah Terintergrasi dengan data penduduk di Disdukcapil sehingga SIMKAH Web sudah berbasis E-KTP. Aplikasi SIMKAH yang akan memudahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal pembaharuan data. Data penduduk di KUA yang telah melakukan pernikahan akan dikirim ke Disdukcapil untuk diperbaharui sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam hal identitas kependudukan dan pencetakan Kartu Nikah Digital.

2. Faktor Penghambat Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital

Ada beberapa faktor penghambat sistem pelayanan kartu nikah digital melalui SIMKAH sebagai berikut:

a. Kurangnya Pemahaman Terhadap Pembuatan Kartu Nikah Digital melalui SIMKAH Web, sebagian masyarakat belum paham penggunaan SIMKAH web sehingga masyarakat mengalami kebingungan dalam Pembuatan Kartu Nikah Digital melalui SIMKAH web kerana belum meratanya sosialisasi terkait pembuatan Kartu Nikah Digital secara online. Masyarakat tidak memanfaatkan menu pendaftaran secara mandiri, selain itu kerja SIMKAH web seperti menjadi

input manual yang membuat operator KUA kembali bekerja seperti halnya tidak ada SIMKAH web, artinya menjadi tidak otomatis. Hal ini mengakibatkan masyarakat sangat bergantung bantuan modin, namun beberapa modin juga belum terlalu paham menggunakan SIMKAH web dalam pembuatan kartu nikah digital karena juga alasan sudah berusia.

- b. Server SIMKAH Berbasis Web Hanya Satu se- Indonesia sehingga pendaftaran nikah secara online di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi memiliki hambatan pada server SIMKAH yang masih terkadang sulit diakses dengan baik karena hanya ada satu server SIMKAH Web untuk seluruh Indonesia. Kadang terjadi lag atau masih adanya bug yang kadang muncul. Sehingga harus menunggu beberapa saat untuk sistem kembali semula agar dapat dioperasikan. Hal ini mengakibatkan hambatan input data calon pengantin ke SIMKAH Web karena setiap daerah saling berebut server untuk input dan validitas data.
- c. Tidak Stablnya Jaringan Internet jaringan internet tentu menjadi salah satu faktor penentu pelaksanaan program SIMKAH, karena SIMKAH sendiri berbasis web sehingga tentu memerlukan koneksi jaringan yang bagus. Kendala memasukkan data pasangan calon pengantin yang sering tertunda karena permasalahan sambungan jaringan internet yang belum stabil. Tidak semua daerah di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi mempunyai sinyal yang baik. Beberapa daerah di Kecamatan Pitu masih sulit terjangkau oleh internet karena tidak semua provider mendukung semua tempat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kesimpulan mengenai penunjang dan penghambat Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB), yang mana faktor penunjang Pembuatan Kartu Nikah Digital secara online melalui SIMKAH WEB meliputi kemauan atau kesadaran masyarakat, adanya peraturan yang dibuat dan ditetapkannya serta SIMKAH WEB sudah terintergrasi dengan Disdukcapil. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman terhadap cara pembuatan lewat SIMKAH WEB sehingga

KESIMPULAN

Pendaftaran nikah dan mencetak Kartu Nikah Digital secara online secara mandiri melalui Simkah Berbasis Web di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah berjalan efektif. Setelah diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 892 Tahun 2019, *tentang Simkah Berbasis Web* dari pada Simkah Dektop, pelaksanaan penerapan Kartu Nikah Digital Surat Edaran PMA Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 akan tetapi untuk Moden kurang begitu antusias dengan aturan tersebut dengan alasan calon pengantin bisa daftar sendiri di KUA langsung tanpa perantara moden. Faktor penunjang pendaftaran nikah secara online meliputi kemauan calon pengantin atau kesadaran

masyarakat, adanya peraturan yang dibuat dan ditetapkannya serta Simkah Web sudah terintegrasi dengan Disdukcapil. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman terhadap pendaftaran nikah online dan server Simkah Web hanya satu se- Indonesia, dan tidak stabilnya jaringan internet.

REFERENSI

- Munajat. *Buku Panduan Penulisan Tesis*. Untuk Perguruan Tinggi, (Bandung: Rajawali Pers, 2021)
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: CV.Nuansa Aulia, Cetakan Ke-9,2021).
- Kementerian Agama RI, "*Simkah Berbasis Web Dalam Pelayanan Kartu Nikah Digital*".
- Manan Abdul, "*Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*" (Jakarta: Kencana, 2006).
- Munir Fuady. *Teori- Teori Besar Grand Theory dalam Hukum*. (Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014. Persada, 2017.
- Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, Vol. 08 No. 02 (2013).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Semil Nurmah dan Bungin Burhan, "*Pelayanan Prima Instansi Pemerintah* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Soekanto Soerjono, "*Sosiologi Suatu Penghanta*"r (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).
- Thalib Sayuti, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*", (Jakarta: UI Press, 1986).
- Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No 1 Tahun 1974.
- Zainuddin, Ali, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2002.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung, 2006
- Usman Sabian, "*Dasar-Dasar Sosiologi*" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 197.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan di hadapan hukum di Indonesia*. 1953.
- Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- Ahmadi Rulam, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*." (Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014).
- Muhadjir Noeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Rake Sarasra, Yogyakarta, 2000).

- Rulam Ahmadi, *“Metode Penelitian Kualitatif,”* (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2016)
- Pencatatan Pernikahan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya”, *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02 No. 02 (2013).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Departemen Agama, 2001).
- Kemenag Ngawi. *Laporan Data Peristiwa Nikah KUA Pitu Tahun 2021 dan 2022 di Kemenag Ngawi.*
- Akbar Ali, *“Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Di KUA Kota Bengkulu”* Tesis Universitas Negeri Bengkulu, 2015.
- Nurfadilah Fajri Hujriyah, *“Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar,* Tesis Universitas Negeri Makasar, 2018.
- Isti Astuti Savitri, *Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara,* Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Nur Sari Rahayu, *“Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA jurnal UIN,* 2007.
- Faisal Mohammad, *“Menulis Tesis dan Disertasi (Mengoptimalkan KeefektifanBerpikir)”*, Mitra Wacana Media Jakarta, 2015
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 892 Tahun 2019 tentang Simkah Berbasis Web
- Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 Tentang Kartu Nikah Digital

